



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 79 /Pid.B/2014/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG
Tempat Lahir : Batam
Umur/ TgLLahir : 20 Tahun/17 Februari 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Perumahan Puteri Hijau Kec. Batu Aji Kota Batam
Agama : Islam
Pekeijaan : Tidak ada
Pendidikan : SMP
- 2 Nama lengkap : ALDINO SUBIAKTO Bin DASRIL
Tempat Lahir : Biak (Papua)
Umur/ TgLLaliir : 24 Tahun/03 Mei 1989
Jenis Kelaruin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Perumahan Tripuri Blok G No.8 Batu Aji Kota Batam.
Agama : Islam
Pekeiiaan : Tidak ada
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013 ;
- Diperpanjang Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2014 ;
- Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2014 ;
- Majelis Hakim sejak tanggal 7 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 08 Mareet 2014 ;
- Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 09 Maret 2014 sampai dengan tanggal 07 Mei 2014;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Telah mendengar tuntutan hukum (*requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada tanggal 11 Maret 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG dan terdakwa II. ALDINO SUBIAKTO Bin DASRIL terbukti secara sah dan meykinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika Golongsn I berupa sabu” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undangundang RI Nomor 35 Talwn 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu kami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG din terdakwa II. ALDINO SUBIAETO Bin DASRIL dengan pidana penjara

masing-masing terdakwa selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda masing-masing terdakwa sebesar Rp.1000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidiar 3 (tiga) Bulan penjara.

- 3 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket/bungkus yang berisikan 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan bening seberat 1 gr (Satu) gram.

- 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat.

- 1 (satu) unit Handphone Blackberry Bold warna hitam dengan kartu 1M3 0856161065.

Dirampas untuk dimusnibkan.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Force One warna merah No. Pol. BP 4515 ED.

Dirampas untuk Negara.

- 4 Membebaskan kepada terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG din terdakwa II. ALDINO SUBIAKTO Bin DASRIL untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah).

Telah mendengar pula permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya sehingga memohon kepada Majelis Hakim apabila Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana agar menjatuhkan hukuman yang seingan ringannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula duplik dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-36/TPUL/Batam/01/2014 tanggal 29 Januari 2014, telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa mereka terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG dan terdakwa II. ALBINO SUBIAKTO Bin DASRIL, pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2013, bertempat di Ruli Kampung Aceh Kota Batam, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, *tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual menjual membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu.*

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG mengajak terdakwa II. ALBINO SUBIAKTO Bin DASRIL untuk membeli sabu dengan mengatakan “ayo din kita pergi beli sabu, uangnya sudah ada nih” kemudian ajakan terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG tersebut disanggupi oleh terdakwa II. ALBINO SUBIAKTO Bin DASRIL dengan mengatakan “ya udah ayo”. Setelah terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG dan terdakwa II. ALBINO SUBIAKTO Bin DASRIL sepakat untuk membeli sabu kemudian terdakwa II. ALBINO SUBIAKTO Bin DASRIL menghubungi ARIF (Dpo) dengan maksud menjumpai ARIF (Dpo) dirumahnya yang terletak di Ruli Kampung Aceh Kota Batam. Selanjutnya terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG dan terdakwa II. ALBINO SUBIAKTO Bin DASRIL berboncengan dengan menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepet motor Yamaha Force One warna Merah No. Pal BP 4515 ED milik terdakwa I.

SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG menuju kerumah ARIF (Dpo). Setibanya

terdakwa I. SATRTA BFLLA WIJAKSANA Bin SUGENG dan terdakwa II. ALBINO

SUBIAKTO Bin DASRIL di rumah ARIF (Dpo) kemudian terdakwa II. ALBINO

SUBIAKTO Bin DASRIL mengutarakan maksud kedatangannya kepada

ARIF (Dpo) bahwa terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG ingin

membeli sabu. Setelah itu terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG

menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada ARIF (Dpo) yang

kemudian ARIF (Dpo) juga menyerabkan I (satu) bungkus plastic yang berisi 2 (dua)

bungkus paistik kecil berupa sabu kepada terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin

SUGENG dengan mengatakan I (satu) bungkus sabu untuk terdakwa I. SATRJA BFTJA

WIJAKSANA Bin SUGENG dan 1 (satu) bungkus sabu lagi untuk terdakwa II. ALBINO

SUBIAKTO Bin DASRIL Bahwa setelah terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin

SUGENG dan terdakwa II menerima 2 (dua) bungkus sabu tersebut yang kemudian

terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG dan terdakwa II. ALBINO

SUBIAKTO Bin DASRIL pergi meninggaLkan ARIF (Dpo) dengan mengendarai sepeda

motor berboncengan dan membawa 1 (satu) bungkus plastic yang berisi 2 (dua) bungkus

sabu yang disimpan oleh terdakwa I dalam saku celana bagian belakang sebelah kin. Pada

siat terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG dan terdakwa II. ALBINO

SUBIAKTO Bin DASRIL mengendarai sepeda motor berboncengan melewati Jalan Genta

I, secara tiba-tiba dihentikan oleh saksi VERIDIAN, saksi ARYANTO, saksi FERRY

APENDRIK dan saksi AFIF FITRIANSYAH yang mana pan saksi tersebut adalah anggota

Polisi Poiresta Barelang yang sedang melakukan pengembangan atas informasi masyarakat

tentang adanya penyalahgunaan Narkotika berupa sabu yang dilakukan oleh terdakwa I.

SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG dan terdakwa II. ALBINO SUBIAKTO Bin

DASRIL Selanjutnya para saksi tersebut melakukan pengeledahan terhadap terdakwa I.

SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG yang akhirnya ditemukan barang bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (saw) bungkus plastik yang berisi 2 (dua) bungkus sabu yang kemudian pan saksi mengamankan terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG dan terdakwa II. ALBINO SUBIAKTO Bin DASRIL beserta barang bukti ke Polresta Barelang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan No : 214/02400/2013, tanggal 09 Desember 2013 dan PT. Pegadaian Cabang Sei Jodoh Batam yang ditimbang oleh SURATIN, A.MD dan diketahui oleh Pimpinan Cabang BENI DAROJATIUN, S.Ip, diperoleh basil kesimpulan terhadap I (satu) bungkus platik yang berisi 2 (dua) bungkus paistik sabu yang dibungkus dengan plastik transparan bening dengan berat penimbangan 1(satu) gram.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus platik yang berisi 2 (dua) bungkus paistik sabu yang dibungkus dengan plastik 'transparan bening tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan Pusat Laboratorium Forensik Poiri Cab. Medan yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Dra. Melta Tarigan, M.si. serta diperiksa oleh Zulni Erma dan Suplyzni, S.Si. berdasarkan Berita Acaa Analisis Laboratorium No.LAB : 8494/ NNF/ 2013 tanggal 17 Desember 2013 dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor unit 61 Undang-undangRepublik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG dan teradakwa II. ALBINO SUBIAKTO Bin DASRIL tidak memiliki izin dan pihak yang berwenang melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara *dalam* jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

KEDUA

----- Bahwa mereka terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II. ALBINO SUBIAKTO Bin DASRIL, pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2013, bertempat di Jalan Genta I Kota Bataru, atau

setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, *tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG mengajak terdakwa II. ALBINO SUBIAKTO Bin DASRIL untuk membeli sabu dengan mengatakan "ayo, din kita pergi beli sabu, uangnya sudah ada nih" kemudian ajakan terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG tersebut disanggupi oleh terdakwa II. ALBINO SUBIAKTO Bin DASRIL dengan mengatakan "ya udah ayo". Setelah terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG dan terdakwa II. ALBINO SUBIAKTO Bin DASRIL sepakat untuk membeli sabu kemudian terdakwa II Bin DASRIL menghubungi ARIF (DPO) dengan maksud menjumpai ARIF (DPO) dirumahnya yang terletak di Ruli Kampung Aceh Kota Batam. Selanjutnya Terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG dan terdakwa II. ALBINO SUBIAKTO Bin DASRIL berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Force One warna merah No.Pol 4515 ED milik terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG menuju kerumah ARIF (Dpo) Setibanya terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG dan terdakwa II. ALBINO SUBIAKTO Bin DASRIL di rumah ARIF (Dpo) kemudian terdakwa II. ALBINO SUBIAKTO Bin DASRIL mengutarakan maksud kedatangannya kepada ARIF (Dpo) bahwa terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG ingin membeli sabu. Setelah Itu terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada ARIF (Dpo) yang kemudian ARIF (Dpo) juga menyerahkan I (satu) bungkus plastic yang berisi 2 (dua) bungkus plastik kecil berupa sabu kepada terdakwa I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG dengan mengatakan I (satu) bungkus sabu untuk terdakwa I. SATRIA

BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG dan I (satu) bungkus sabu lagi untuk terdakwa II. ALBINO SUBLAKTO Bin DASRIL Bahwa setelah terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG dan terdakwa II menerima 2 (dua) bungkus sabu tersebut yang kemudian terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG dan terdakwa II. ALBINO SUBIAKTO Bin DASRIL pergi meninggalkan ARIF (Dpo) dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dan membawa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 2 (dua) bungkus sabu yang disimpan oleh terdakwa I dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri. Pada saat terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG dan terdakwa II. ALBINO SUBIAKTO Bin DASRIL mengendarai sepeda motor berboncengan melewati Jalan Genta I, secara tiba-tiba dihentikan oleh saksi VERIDIAN, saksi ARYANTO, 'saksi FERRY APENDRI dan saksi AFIF FITRIANSYAH yang mana para saksi tersebut adalah anggota Polisi Polresta Bareleng yang sedang melakukan pengembangan atas informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika berupa sabu yang dilakukan oleh terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG dan terdakwa II. ALBINO SUBIAKTO Bin DASRIL Selanjutnya para saksi tersebut melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG yang akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 2 (dua) bungkus sabu yang kemudian para saksi mengamankan terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG dan terdakwa II. ALBINO SUBIAKTO Bin DASRIL beserta barang bukti ke Polresta Bareleng guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan No: 214/02400/2013, tanggal 09 Desember 2013 dan PT. Pegadaian Cabang Sei Jodoh Batam yang ditimbang oleh SURATIN, A.MD dan diketahui oleh Pimpinan Cabang BENI DAROJATUN, S.Ip, diperoleh hasil kesimpulan terhadap 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 2 (dua) bungkus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik sabu yang dibungkus dengan plastik transparan bening dengan berat penimbangan 1

(satu) gram.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik yang berisi 2 (dua) bungkus plastik sabu yang dibungkus dengan plastik transparan bening tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan Pusat Laboratorium Forensik Poini Cab. Medan yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Dra. Melita Tarigan, M.si. serta diperiksa oleh Zulni Erni dan Supiyani, S.Si. berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No.LAB : 8494/ NNF/ 2013 tanggal 17 Desember 2013 dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor unit 61 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG dan terdakwa II. ALBINO SUBIAKTO Bin DASRIL tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu.

-----Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut ;

- 1 ARYANTO, saksi memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekira pukul 14.00

Wib di jalan Raya Genta I Batu Aji, Batam saksi bersama-sama dengan saksi

VERIDIAN, saksi AFIF FITRIANSYAH dan saksi FERRY APENDRIK melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dalam rangka pengembangan informasi masyarakat terkait penyalahgunaan Narkotika jenis ganja ;

- Bahwa benar pada saat saksi melakukan penangkapan kepada para terdakwa, awalnya para terdakwa sedang berboncengan naik sepeda motor Yamaha Force One warna merah No. Pol BP 4515 ED dengan perilaku yang mencurigakan yang kemudian saksi bersama-sama menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai para terdakwa tersebut
- Bahwa benar kemudian saksi bersama-sama dengan saksi VERIDIAN, saksi AFIF FITRIYANSYAH dan saksi FERRY APENDRIK memintai keterangan ditempat kepada para terdakwa terkait penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan para terdakwa yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap pam terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sabu yang disembunyikan di saku celana belakang bagian kiri yang dikenakan/dipakai oleh terdakwa SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG;
- Bahwa benar pada saat para terdakwa dimintai keterangan ditempat terkait kepemilikan serta perolehan 2 (dua) paket sabu tersebut, para terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket sabu tersebut milik para terdakwa yang diperoleh dengan cara terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG mengajak terdakwa II. ALBINO SUBIAKTO Bin DASRIL untuk membeli sabu yang kemudian ajakan terdakwa I. SATRIA BFTI A WIJAKSANA Bin SUGENG tersebut disanggupi oleh terdakwa II. ALBINO SUBIAKTO Bin DASRIL;
- Bahwa benar setelah terdakwa I. SATRIA BPTJA WIJAKSANA Bin SUGENG dan terdakwa II. ALBINO SUBIAKTO Bin DASRIL sepakat untuk membeli sabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa II. ALBINO SUBIAKTO Bin DASRIL menghubungi ARIF (Dpo)

dengan maksud menjumpai ARIF (Dpo) dirutnahnya yang terletak di Ruli

Kampung Aceh Kota Batam. Selanjutnya terdakwa I. SATRIA BFTJA WIJAKSANA Bin SUGENG dan terdakwa II. ALBINO SUBIAKTO Bin DASRIL berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Ynmha Force One wama Merah No. Pol BP 4515 ED milik terdakwa L SATRIA BILA WIJAKSANA Bin SUGENG menuju kerumah ARIF (Dpo);

- Bahwa benar setibanya terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG dan terdakwa II. ALBINO SUBIAKTO Bin DASRIL di rumah ARIF (Dpo) kemudian terdakwa II. ALBINO SUBIAKTO Bin DASRIL mengutarakan maksud kedatangannya kepada ARIF (Dpo) bahwa terdakwa I. SATRIA BFTJA WIJAKSANA Bin SUGENG ingin membeli sabu. Setelah itu terdakwa I. SATRIA BFTJA WIJAKSANA Bin SUGENG menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada ARIF (Dpo) yang kemudian ARIF (Dpo) juga menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic yang berisi 2 (dua) bungkus paistik kecil berupa sabu kepada terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG dengan mengatakan 1 (satu) bungkus sabu untuk terdakwa I. SATRIA BETIA WIJAKSANA Bin SUGENG dan 1 (satu) bungkus sabu lagi untuk terdakwa II. ALBINO SUBIAKTO Bin DASRIL. Bahwa setelah terdakwa I. SATRIA BFTJA WIJAKSANA Bin SUGENG dan terdakwa II menerima 2 (dua) bungkus sabu tersebut yang kemudian terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG dan terdakwa II. ALBINO SUBIAKTO Bin DASRIL pergi meninggalkan ARIF (Dpo) dengan mengendatangi sepeda motor berboncengan dan membawa 1 (satu) bungkus plastic yang berisi 2 (dua) bungkus sabu yang disimpan oleh terdakwa I didalam saku celana bagian belakang sebelah kiri.
- Bahwa benar terdakwa I. SATRIA BFTJA WIJAKSANA Bin SUGENG dan terdakwa II. ALBINO SUBIAKTO Bin DASRIL tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi VERIDIAN, saksi AFIF FITRIYANSYAH dan saksi FERRY APENDRIK mengumrnkn pam terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sabu ke Polresta Barelang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan.

2 AFIF FITRIYANSYAH, saksi memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya sesuai dengan Benita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan penangkapan kepada para terdakwa, awalnya para terdakwa sedang berboncengan naik sepeda motor Yamaha Force One warna merah No. PoI BP 4515 ED dengan perilaku yang mencurigakan yang kemudian saksi bersama-sama, dengan saksi VERIDIAN, saksi ARYANTO dan saksi FERRY APENDRIK menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai para terdakwa tersebut;
- Bahwa benar kemudian saksi bersama-sama dengan saksi VERIDIAN, saksi ARYANTO dan saksi FERRY APENDRIK memintai keterangan ditempat kepada para terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan para terdakwa yang kemudian melakukan pengeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sabu yang disembunyikan di saku celana belakang bagian kiri yang dikenakan/dipakai oleh terdakwa SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG;
- Bahwa benar pada saat para terdakwa dimintai keterangan ditempat terkait kepemilikan serta perolehan 2 (dua) paket sabu tersebut, para terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut milik para terdakwa yang diperoleh dengan cara terdakwa I. SATRIA

BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG mengajak

terdakwa II. ALBINO SUBIAKTO Bin DASRIL untuk membeli sabu yang kemudian
ajakan terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG tersebut disanggupi
oleh terdakwa II. ALBINO SUBIAKTO Bin DASRIL.

- Bahwa benar setelah terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG dan terdakwa II. ALBINO SUBIAKTO Bin DASRIL sepakat untuk membeli sabu kemudian terdakwa II. ALBINO SUBIAKTO Bin DASRIL menghubungi ARIF (Dpo) dengan maksud menjumpai ARIF (Dpo) di rumahnya yang terletak di Ruli Kampung Aceh Kota Batam. Selanjutnya terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG dan terdakwa II. ALBINO SUBIAKTO Bin DASRIL berboncengan dengan mrnggunakan sepeda motor Yamaha Force One warna Merah No. Pol BP 4515 ED niihk terdakwa 1. SATRIA BEIT AL WIJAKSANA Bin SUGENG menuju kerumah ARIF(Dpo);
- Bahwa benar setibanya terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG dan terdakwa II. ALBINO SUBIAKTO Bin DASRIL di rumah ARIF (Dpo) kemudian terdakwa II. ALBINO SUBIAKTO Bin DASRIL mengutarakan maksud kedatangannya kepada ARIF (Dpo) bahwa tendakwa I. SATRJA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG ingin membeli sabu. Setelah itu terdakwa I. SATRIA BET LA WIJAKSANA Bin SUGENG menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada ARIF (Dpo) yang kemudian ARIF (Dpo) juga menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic yang berisi 2 (dua) bungkus plastik kecil berupa sabu kepada terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA BIn SUGENG dengan mengatakan 1 (satU) bungkus sabu untuk terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG dan 1 (satu) bungkus sabu lagi untuk terdakwa IL ALBINO SUBIAKTO Bin DASRIL, Bahwa setelah terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG dan terdakwa II menerima 2 (dua) bungkus sabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang kemudian terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG dan terdakwa II. ALBINO SUBIAKTO Bin DASRIL pergi meninggalkan ARIF

(Dpo) dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dan membawa 1 (satu) bungkus plastic yang berisi 2 (dua) bungkus sabu yang disimpan oleh terdakwa I didalam saku celana bagian belakang sebelah kiri.

- Bahwa benar terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG dan terdakwa II. ALBINO SUBIAKTO Bin DASRIL tidak memiliki izin dan pihak yang betwenang melakukan penmufakatan jahat menawarkan untuk dijual, meNjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi VERIDIAN, saksi ARYANIO dan saksi FERRY APENDRIK mengamankan para terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sabu ke Polresta Barelang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagaimana diterangkan dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya telah membenarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan mana selengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya putusan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket/bungkus yang berisikan 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan bening seberat 1 gr (*Satu*) gram.
- 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat.

- 1 (satu) unit Handphone Blackberry Bold warna hitam dengan kartu 1M3 0856161065.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Force One warna merah No. Pol. BP 4515 ED.

Yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG mengajak terdakwa II. ALBINO SUBIAKTO Bin DASRIL untuk membeli sabu dengan mengatakan “ayo din kita pergi beli sabu, uangnya sudah ada nih” kemudian ajakan terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG tersebut disanggupi oleh terdakwa II. ALBINO SUBIAKTO Bin DASRIL dengan mengatakan “ya udah ayo”. Setelah terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG dan terdakwa II. ALBINO SUBIAKTO Bin DASRIL sepakat untuk membeli sabu kemudian terdakwa II. ALBINO SUBIAKTO Bin DASRIL menghubungi ARIF (Dpo) dengan maksud menjumpai ARIF (Dpo) rumahnya yang terletak di Ruli Kampung Aceh Kota Batam. Selanjutnya terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG dan terdakwa II. ALBINO SUBIAKTO Bin DASRIL berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Force One warna Merah No. Pal BP 4515 ED milik terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG menuju kerumah ARIF (Dpo). Setibanya terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG dan terdakwa II. ALBINO SUBIAKTO Bin DASRIL di rumah ARIF (Dpo) kemudian terdakwa II. ALBINO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBIAKTO Bin DASRIL mengutarakan maksud kedatangannya kepada ARIF (Dpo)

bahwa terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG ingin

membeli sabu. Setelah itu terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada ARIF (Dpo) yang kemudian ARIF (Dpo) juga menyerabkan I (satu) bungkus plastic yang berisi 2 (dua) bungkus plastik kecil berupa sabu kepada terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG dengan mengatakan I (satu) bungkus sabu untuk terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG dan 1 (satu) bungkus sabu lagi untuk terdakwa II. ALBINO SUBIAKTO Bin DASRIL. Bahwa setelah terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG dan terdakwa II. ALBINO SUBIAKTO Bin DASRIL pergi meninggalkan ARIF (Dpo) dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dan membawa 1 (satu) bungkus plastic yang berisi 2 (dua) bungkus sabu yang disimpan oleh terdakwa I dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri. Pada saat terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG dan terdakwa II. ALBINO SUBIAKTO Bin DASRIL mengendarai sepeda motor berboncengan melewati Jalan Genta I, secara tiba-tiba dihentikan oleh saksi VERIDIAN, saksi ARYANTO, saksi FERRY APENDRIK dan saksi AFIF FITRIANSYAH yang mana para saksi tersebut adalah anggota Polisi Polresta Barelang yang sedang melakukan pengembangan atas informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika berupa sabu yang dilakukan oleh terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG dan terdakwa II. ALBINO SUBIAKTO Bin DASRIL. Selanjutnya para saksi tersebut melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG yang akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berisi 2 (dua) bungkus sabu yang kemudian para saksi mengamankan terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG dan terdakwa II. ALBINO SUBIAKTO Bin DASRIL beserta barang bukti ke Polresta Barelang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan No : 214/02400/2013, tanggal 09 Desember 2013 dan PT. Pegadaian Cabang Sei Jodoh Batam yang ditimbang oleh SURATIN, A.MD dan diketahui oleh Pimpinan Cabang BENI DAROJATIJN, S.Ip, diperoleh hasil kesimpulan terhadap I (satu) bungkus plastik yang berisi 2 (dua) bungkus paistik sabu yang dibungkus dengan plastik transparan bening dengan berat penimbangan 1 (satu) gram.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 2 (dua) bungkus paistik sabu yang dibungkus dengan plastik 'transparan bening tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan Pusat Laboratorium Forensik Poiri Cab. Medan yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Dra. Melta Tarigan, M.si. serta diperiksa oleh Zulni Erma dan Suplyzni, S.Si. berdasarkan Berita Acaa Analisis Laboratorium No.LAB : 8494/ NNF/ 2013 tanggal 17 Desember 2013 dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor unit 61 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa I. Satria Bella Wijaksana Bin Sugeng dan terdakwa II. Albino Subiakto Bin Dasril tidak memiliki izin dan pihak yang berwenang melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim telah diberikan suatu tawaran (*offering*) atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilihan (*choise*) atau *option* oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengambil mana diantara dakwaan yang diajukannya dianggap paling tepat untuk mempertanggung jawabkan tindak pidana dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan adanya pilihan (*choise*) atau *option* untuk menggunakan dakwaan mana yang paling tepat untuk mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif kedua Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang rumusannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur “Setiap Orang”
- 2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”
- 3 Unsur “Melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu”

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”

Bahwa pengertian “Setiap orang” menurut ilmu hukum adalah subjek hukum yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya dengan demikian setiap orang tanpa membedakan statusnya dapat menjadi subjek hukum. Dalam perkara ini selaku subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan dalam dakwaan dan telah terungkap fakta-fakta dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk, maka terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG dan terdakwa II. ALBINO SUBIAKTO Bin DASRIL adalah subjek hukum dimaksud, yang mana para terdakwa mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya dan identitasnya termuat secara lengkap di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan dan perbuatan para terdakwa sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum

dibenarkan oleh pan terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

- Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: :
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I berupa sabu yang dilakukan oleh terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG dan terdakwa II. ALBINO SUBIAKTO Bin DASRIL pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Ruli Kampung Aceh Muka Kuning Kota Batam yang dilakukan para terdakwa dengan dan membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada ARIF(Dpo).
- Bahwa terdakwa I. SATRIA BET.LA WIJAKSANA Bin SUGENG dan terdakwa II. ALBINO SUBIAKTO Bin DASRIL. tidak memiliki izin dan pihak yang berwenang menawarkan ,untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menerima atau menyerahkan Narkotik Golongan I. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur “Melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu”.

- Pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekira pukul 13.00 Wib di Ruli Kampung Aceh Muka Kuning Kota Batam telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh terdakwa I. SATRIA BELL A WIJAKSANA Bin SUGENG dan terdakwa II. ALBINO SUBIAKTO Bin DASRIL. Yang awaLnya terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin

SUGENG mengajak terdakwa II. ALBINO SUBIAKTO Bin DASRIL untuk membeli sabu dengan mengatakan “ayo din kita pergi beli sabu, uangnya sudah ada nih” kemudian terdakwa I. SATRIA BFJLA WIJAKSANA Bin SUGENG tersebut disanggupi oleh terdakwa II. ALBINO SUBIAKTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin DASRIL dengan mengatakann “ya udah ayo”. Setelah terdakwa I. SATRIA BELL A WIJAKSANA Bin SUGENG dan terdakwa II. ALBINO SUBIAKTO Bin DASRIL sepakat untuk membeil sabu kemudian terdakwa II. ALBINO SUBIAKTO Bin DASRIL menghubungi ARIF (Dpo) dengan maksud menjumpai ARIF (Dpo) rumahnya yang terletak di Ruli Kanipung Aceh Kota Batam Selanjutnya terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG dan terdakwa II. ALBINO SUBIAKTO Bin DASRIL berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Force One warna Merah No. Pol BP 4515 ED milik terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG menuju kerumah ARIF (Dpo). Setibanya terdakwa L SATRL4 BFTTA WIJAKSANA Bin SUGENG dan terdakwa II. ALBINO SUBIAXTO Bin DASRIL di rumah ARIF (Dpo) kemudian terdakwa II. ALBINO SUBIAKTO Bin DASRIL mengutarakan maksud kedatangannya kepada ARIF (Dpo) bahwa terdakwa I. SATRIA BFLLA WIJAKSANA Bin SUGENG ingin membeli sabu. Setelah itu terdakwa I.SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG menyerahkan uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada ARIF (Dpo) yang kemudian ARIF (Dpo) juga menyerahkann 1 (satu) bungkus plastic yang berisi 2 (dua) bungkus plsstik kecil berupa sabu kepada terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG dengan mengatakan 1 (satu) bungkus sabu untuk terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG dan 1 (satu) bungkus sabu lagi untuk terdakwa II. ALBINO SUBIAKTO Bin DASRIL Bahwa setelah terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG dan terdakwa menerima 2 (dua) bungkus sabu tersebut yang kemudian terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG dan terdakwa II. ALBINO SUBIAKTO Bin DASRIL pergi meninggalkan ARIF (Dpo).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur Pasal yang dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ternyata perbuatan tersebut ada sebagaimana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan menarik pertimbangan-pertimbangan diatas, ternyata semua unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan selain itu diperintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan tinggi rendahnya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas kegiatan penyalahgunaan Narkotika.
- Perbuatan para terdakwa merusak pembinaan generasi muda.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa I. SATRIA BELLA WIJAKSANA Bin SUGENG dan Terdakwa II. ALDINO SUBIAKTO Bin DASRIL , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I berupa shabu”
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan.
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menghukum Terdakwa-terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);
 - Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa-terdakwa tersebut, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua bulan.
 - Memerintahkan terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus yang berisikan 2(dua) paket/bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik tronsparon bening seberat 1 gr (satu gram).
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat.
 - 1 (satu) unit handphone Blackberry Bold warna hitam dengan kartu IM3 0856161065.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Force One warna merah No. Pol. BP 4515 ED.

Dirampas untuk Negara.

- Membebankan kepada terdakwa untuk memboyar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari SELASA TANGGAL 18 MARET 2014 oleh kami THOMAS TARIGAN, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, NENNY YULIANNY, SH.M.Kn dan ALFIAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu SUKARNI, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh SULISTYOHADI, SH Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa-terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS TSB,

NENNY YULIANNY, SH.M.Kn.

THOMAS TARIGAN, SH.MH

ALFIAN, SH

PANITERA PENGGANTI,

SUKARNI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)